



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR: 188/382/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
  11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023;
  12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
  - b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS;
  - c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
  - d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi pada bulan Juli tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran tahun berjalan;
  - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program BPPDGS;
  - g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada akhir tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 8 Juni 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/382 /432.013/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA  
BANTUAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU  
SWASTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA  
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Anggota	a. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama c. Unsur Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN